



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DURI KEPA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.73.05.1005/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Duri Kepa Nomor 227 Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Nusa Indah 04 Kelurahan Duri Kepa dan Rekomendasi izin Pendirian Satuan PAUD Nusa Indah 04 dari Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Kebon Jeruk No. 169/087.425, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duri Kepa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD Nusa Indah 04

Alamat : Jl. Asia Baru RT/RW: 004/04
Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat


Pimpinan Sekolah : Iis Ismiyanti

Masa Berlaku : 12-06-2018

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12-12-2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Duri Kepa


Widi Nugroho
NIP. 198206092011011007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

